



PUTUSAN

NOMOR 136/B/2023/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. A
MAT TADIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. D
AU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. M
ANSYUR, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Serai Wangi, Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RIONALDY HUTABARAT, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RIONALDY HUTABARAT, S.H. & REKAN, beralamat di jalan Rajawali No. 5, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/II/2023, tertanggal 11 Februari 2023, disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat.

LAWAN

1. M
ENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I, Lantai 4, jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N

ama : SUPARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen KLHK.

2. N

ama : YUDI ARIYANTO, S.H.,M.T.

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum.

3. N

ama : Dr. DEDEN NUROCHMAN, S.Hut.,M.P.

Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal PHL.

4. N

ama : Ir. TRIYONO SAPUTRO, M.MSi.

Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen PKTL.

5. N

ama : Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H.,M.Hum.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.

6. N

ama : KIKI MIRDIAWAN, S.H.,M.H.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
-Ditjen PHL.

7. N
ama : HATONI, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
-Ditjen PHL.

8. N
ama : WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.

9. N
ama : FRANCISCA BUDYANTI, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.

10. N
ama : SRI LESTARI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum.

11. N
ama : JOVAN JULIAWAN, S.H., M.P.A.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum.

12. N
ama : AGUS WARSITO, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum-Ditjen PHL.

13. N
ama : VIERSANTIRA LESTARI, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



14. N

ama : RIAN REONA TA BARUS, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum.

15. N

ama : SUPARJI, S.H.,M.Hum.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Ditjen PKTL.

16. N

ama : SRIWATI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL.

17. N

ama : MICHAEL EDWARD, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL.

18. N

ama : ADIG CAHYA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Ditjen PKTL.

19. N

ama : BINSAR PAKPAHAN, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Ditjen PKTL.

20. N

ama : ANNISA DWI SILVIYANTI, S.H.

Jabatan : Staf Biro Hukum.

21. N

ama : MEUTIA KUMALA SARI, S.H.

Jabatan : Staf Bagian PEHKT, Ditjen PKTL.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, alamat email advokasi.tun.klhk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.38/MENLHK//SETJEN/KUM.6/-3/2023, tertanggal 13 Maret 2023, disebut sebagai Terbanding/Tergugat I.

2. B
UPATI BENGKALIS, tempat kedudukan di jalan Ahmad Yani, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N
ama : M. FENDRO ARRASYID, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkalis.

2. N
ama : WAHYUDI HIDAYAT, S.HI.

Jabatan : Analis Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkalis.

3. N
ama : REZA RASYIDAH,

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkalis.

4. N
ama : NABILLA PUTRI NOFAN, S.H.

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkalis.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warganegara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/SKK-HK/III/2023/03, tertanggal 20 Maret 2023, disebut sebagai Terbanding/Tergugat II;

DAN

3. PT. ARARA ABADI, beralamat di jalan Teuku Umar Nomor 54, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh DIDI HARSA TANAJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Gardu Tinggi Nomor 37, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, pekerjaan Direktur Utama PT. Arara Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan perubahannya Nomor 02, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Notaris DESMAN, S.H., M.Hum., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. H. NURIMAN, S.H., M.H.
2. SARTONO, S.H.
3. COKI ROBI CAHYADISIMANJUNTAK, S.H.
4. OKY SYAILENDRA, S.H.
5. YOGA ABDHUL QOIR ALKHAFI, S.H.
6. ARTHUR POLNAJA, S.H.
7. JONATHAN SUBARKA, S.H.
8. GRACIA NATHANAEL SITEPU, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE NURIMAN & ASSOCIATES, beralamat di jalan Selais No. 8 Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/SKK-I/TUN/2023, tertanggal 2 Maret 2023, disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Penundaan:

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat (*Legal standing*).

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 532.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 4 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. M
mengabulkan gugatan Penggugat Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. M
menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Para Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat I telah disampaikan kepada pihak lawan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023;
3. Menghukum Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023;
3. Menghukum Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding (semula Para Penggugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Banding Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender maka permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi Para Penggugat, Saksi Tergugat II, Saksi dan Ahli Tergugat II Intervensi, memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat I, kontra memori banding Terbanding/Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 8/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2023** oleh kami

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,** dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat, Terbanding/Tergugat II dan Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.,

ttd

Dra, MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RISMA NELLY, S.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 136/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)